



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
NOMOR : 74/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PEMBINA KEMAHASISWAAN**  
**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK METALURGI**  
**FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan pada Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Tahun 2023, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembina Kemahasiswaan Program Studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Nomor 1478/IT1.C05.4.2/DA.09/2023, tanggal 23 Februari 2023, perihal Permohonan SK Satgas Tim Pembina Kemahasiswaan Prodi Teknik Metalurgi FTTM-ITB.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Tim Pembina Aktivitas Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut :

| No | Nama                                      | Jabatan     |
|----|---|-------------|
| 1. | Dadan Suhendar, S.Si., M.T.               | Ketua       |
| 2. | Dr.Eng. Nurulhuda Halim, S.T., M.T.       | Wakil Ketua |
| 3. | Tria Laksana Achmad, S.T., M.T., Ph.D.    | Anggota     |
| 4. | Dr. Eng. Bonita Dilasari, S.T., M.T.      | Anggota     |
| 5. | D.Sc. (Tech.) Imam Santoso, S.T., M.Phil. | Anggota     |
| 6. | Zela Tanlega, S.T., M.Phil.               | Anggota     |

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan membantu pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (kegiatan himpunan, kegiatan ilmiah, dan lain-lain) sehingga kegiatan kemahasiswaan di Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM ITB dapat ditingkatkan serta dapat berjalan dengan baik dan benar;
  - b. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Maret 2023

Dekan,

  
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.   
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.